

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Notaris merupakan suatu profesi yang sangat mulia, karena peranan Notaris sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatannya haruslah sesuai dengan Kode Etik seorang Notaris. Notaris mempunyai Etika Profesi di mana Etika Profesi merupakan Etika Moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan. Setiap profesi memiliki ciri tertentu sebagai identitas, sifat standar profesi itu sendiri yang sesuai dengan profesi masing-masing.<sup>1</sup>

Sejak disahkannya Undang-Undang Jabatan Notaris yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) peran Notaris dalam menjalankan tugas kini telah *memasuki masa yang baru*. Peraturan Jabatan Notaris *Reglement op Het Notaris Ambtin Indonesie (Stb.1860:3)* dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat Indonesia saat ini. Maka sejak disahkannya UUJN sehingga menjadikan Tugas dan Fungsi Notaris bisa jadi lebih baik lagi.

---

<sup>1</sup> R. A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary*, Refika Aditama, Bandung, h. 1-3

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN dinyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik yang memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Akta Autentik bertujuan agar dapat dijadikan sebagai *alat bukti* yang kuat atau sempurna jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari para pihak. Jika hal itu terjadi *tidak menutup kemungkinan Notaris ikut serta* dalam sengketa tersebut.<sup>2</sup>

Notaris dalam membuat Akta Autentik disebut juga sebagai upaya untuk menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Mengingat Notaris adalah Pejabat Umum yang mempunyai wewenang dalam hal pembuatan Akta Autentik yang bisa dijadikan sebagai alat pembuktian yang sempurna, jika ternyata terjadi suatu sengketa atau perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Notaris selain harus mentaati UUJN, juga harus mentaati ketentuan-ketentuan lainnya seperti Sumpah Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Anggaran-Anggaran Dasar Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang mengaturnya.

Notaris mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perbuatan dapat atau tidak dituangkan di dalam Akta. Sebelum memberikan keputusan seperti itu Notaris harus mempertimbangkan dan melihat dahulu semua

---

<sup>2</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, September 2012, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris, Perspektif*, Volume XVII No. 3

dokumen yang diberikan, lalu menelitinya, serta mendengarkan pernyataan-pernyataan dari para pihak. Pertimbangan dan keputusan yang diberikan Notaris harus melihat aspek hukum serta akibat yang mungkin timbul dikemudian hari. Notaris di dalam menjalankan Jabatannya harus sesuai dengan koridor yang ditentukan dalam UUJN, Kode Etik Notaris, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya. Namun dalam kenyataannya masih banyak Akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak dan penyebab konflik yang timbul dari akta itu bisa saja dari kesalahan Notaris atau para pihak.<sup>3</sup>

Para penghadap yang menghadap kepada Notaris sehingga menimbulkan hubungan hukum yang disebut hubungan kontraktual. Hubungan hukum tersebut memiliki karakter khas sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Tidak perlu dibuat dalam sebuah perjanjian baik berupa lisan maupun secara tertulis;
2. Para penghadap menganggap Notaris mampu menuangkan segala sesuatu yang dikehendaki penghadap dalam bentuk Akta Autentik;
3. Hasil dari tindakan Notaris dalam membuat akta berdasarkan permintaan dari para pihak; dan
4. Notaris tidak menjadi pihak yang bersangkutan dalam Akta.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris bertanggung jawab atas Akta yang dibuatnya sebagai bentuk realisasi dari para pihak dalam membuat

---

<sup>3</sup> Pingkan Sundah, Mei 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014*, Lex et Societatis, Vol. II No. 4

<sup>4</sup> Habieb Adjie, 2013, *Menjalin Pemikiran – Pendapat tentang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 15

Akta Autentik. Tanggung jawab tersebut berkaitan dengan tugas dan kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Autentik. Notaris bisa saja melakukan kelalaian/kealpaan atas Akta yang dibuatnya, apabila itu memang terbukti, maka Akta akan kehilangan keotentikannya dan berubah menjadi Akta dibawah tangan serta bisa batal demi hukum jika isi dari akta tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Akibat kelalaian/kealpaan Notaris dalam membuat Akta menimbulkan para pihak yang bersangkutan atas Akta tersebut menjadi rugi, sehingga Notaris dapat dituntut secara perdata ataupun pidana.

Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang ia ketahui terkait dengan Akta yang dibuatnya, yang diminta oleh pihak-pihak tertentu yang tidak berkaitan dengan Akta tersebut. Hal tersebut sangat penting, karena terkait dengan pembuatan Akta, Notaris harus melindungi kepentingan para pihak yang berkaitan dengan Akta. Notaris merupakan pejabat yang diberikan kepercayaan dengan sendirinya yang melahirkan kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang telah dipercayakan kepadanya. Kewajiban tersebut dapat berakhir jika Peraturan Perundang-undangan mengharuskan Notaris wajib memberikan keterangan demi keadilan dan kepentingan umum sehubungan dengan hal ikhwal dari Akta yang dibuatnya.

Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran juga akan di proses menurut ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sanksi terhadap kasus pidana maka Notaris akan dikenakan sanksi pidana,

sedangkan sanksi yang diberikan kepada Notaris dalam kasus perdata yaitu dalam bentuk ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Sebagai bentuk tuntutan tugas dan kewenangan Notaris, maka dibutuhkan Notaris yang berkualitas baik ilmu, tingkah laku, keimanan, ketaqwaan serta harus menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat sebagai Notaris dalam memberikan pelayanan yang professional bagi masyarakat. Jika Notaris tidak dapat memberikan pelayanan yang professional bagi masyarakat maka bukan tidak mungkin banyak para pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat dari pelayanan Notaris tersebut. Selain itu, Notaris juga harus mampu memberikan informasi yang jelas dan benar bagi masyarakat. Notaris sebagai Pejabat Umum, ia juga sebagai Konsultan Hukum bagi masyarakat. Dalam memberikan informasi yang jelas dan benar mempunyai tujuan agar terhindar dari klaim atas informasi yang keliru (*misrepresentation*) serta terhindar dari informasi yang menyesatkan (*misleading*). Peran penting Notaris sebagai Pejabat Umum satu-satunya di masyarakat yang diberi kewenangan dalam membuat Akta Autentik.

Pengertian berwenang disini ialah berwenang terhadap orangnya, yaitu untuk kepentingan siapa Akta itu dibuat atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Berwenang terhadap Aktanya, ialah yang berwenang membuat Akta Autentik terhadap semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diatur oleh Undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak. Berwenang terhadap waktu dan tempatnya, yaitu sesuai dengan tempat

kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris serta menjamin kepastian waktu para penghadap yang tercantum dalam akta.<sup>5</sup>

Suatu akta bisa dikatakan sebagai Akta Autentik, maka harus mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:<sup>6</sup>

1. Sebagai bukti bahwa para pihak telah mengadakan suatu perjanjian;
2. Sebagai bukti bahwa para pihak apa yang tertulis dalam perjanjian merupakan suatu tujuan dan keinginan mereka; dan
3. Sebagai bukti terhadap pihak ketiga pada tanggal tertentu kecuali ditentukan lain dalam perjanjian dan isi perjanjian sesuai dengan kehendak semua pihak.

Akta Autentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata adalah akta yang dibuat oleh Pejabat yang diberi Wewenang untuk itu oleh pemerintah menurut Peraturan Perundangan-undangan. Akta Autentik mempunyai 3 (tiga) bentuk kekuatan pembuktian, yaitu:<sup>7</sup>

1. Kekuatan Pembuktian Formil

Membuktikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta dalam Akta memang benar dilakukan oleh Notaris serta diterangkan oleh pihak penghadap yang tercantum dalam Akta sesuai Prosedur yang berlaku;

2. Kekuatan Pembuktian Materiil

---

<sup>5</sup> Habieb Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 14

<sup>6</sup> Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 43

<sup>7</sup> Habieb Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Rafika Aditama, 2008, h. 72

Membuktikan para pihak bahwa memang benar peristiwa tersebut dalam Akta terjadi secara nyata; dan

### 3. Kekuatan Mengikat

Membuktikan para pihak serta pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut telah menghadap dan menerangkan dalam Akta yang ditulis.

Dalam praktik di lapangan, sudah sering jika Notaris tersangkut perselisihan masalah perdata maupun pidana di dalam pembuatan Akta. Perselisihan tersebut bisa disebabkan oleh perbuatan para pihak yang menghadap membuat Akta, lalu melaporkan kepada pihak berwajib seperti Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan. Berdasarkan laporan tersebut maka pihak penyidik akan memberikan Surat Panggilan kepada Notaris. Tetapi dalam proses pemanggilan tersebut harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Notaris setempat, hal itu sesuai dengan UUJN. Sudah berbeda hal dengan putusan MK No.49/PUU-X/2012 yang telah mengurangi Perlindungan terhadap Notaris karena *dihapusnya frasa* persetujuan Majelis Pengawas Daerah, sehingga di dalam pemanggilan Notaris oleh Penyidik tanpa Persetujuan yang sekarang ini harus melalui ijin dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (selanjutnya disebut MKNW).

Selama ini dalam proses pemanggilan Notaris oleh kepentingan penyidik harus melalui izin terlebih dahulu kepada MKNW. Untuk langkah awal MKNW memanggil Notaris dulu, memeriksa apakah benar Notaris

tersebut melakukan Pelanggaran Jabatannya yang tidak sesuai UUJN, Kode Etik, serta peraturan lain yang mengaturnya. Jika MKNW menilai Notaris tersebut tidak melanggar maka MKNW tidak mengizinkan penyidik memeriksa notaris. Sebaliknya jika MKNW menilai Notaris memang melakukan pelanggaran, maka MKNW akan mengizinkan penyidik memeriksa Notaris.

Organ yang paling lebih mengerti tentang keadaan dan kenyataan yang ada dalam praktik Notaris itu adalah Organisasi Profesi Notaris itu sendiri. Jika Notaris di duga melakukan pelanggaran profesi, maka pemeriksaan Notaris tersebut harus dilakukan oleh MKNW. Apabila Notaris melanggar kode etik Notaris, maka yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah Dewan Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut DKN), hal tersebut karena hanya melanggar Etik.

Setelah keluarnya keputusan MK No.49/PUU-X/2012 pada saat Notaris dipanggil guna keperluan penyidikan, persidangan atau keperluan lain penyidik, bisa terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain karena para pihak telah mempercayakan semua keterangannya yang harus dirahasiakan oleh Notaris. Oleh karena hal itu disini Notaris tidak memiliki hak istimewa/hak imunitas dalam memberikan perlindungan hukum pada Notaris terhadap memberikan keterangan kepada penyidik atau Aparat Penegak Hukum.

Dalam Pasal 66 Ayat (1) UUJN dijelaskan bahwa pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk pemeriksaan, harus mendapat

persetujuan terlebih dahulu dari MKN. Sesuai dengan Pasal 66 Ayat (1) tersebut dapat dikatakan bahwa kata “*persetujuan*” tersebut mempunyai arti bahwa jika tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat atas Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Sebelum lahirnya UUJN, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Badan Peradilan, setelah disahkannya UUJN maka pengawasan dilakukan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkuham RI). Kemenkuham RI lalu membentuk MKNW yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dalam Proses Peradilan. Sebagai Pelaksana Peraturan tersebut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Permenkuham RI No 7 Tahun 2016).

Maka sudah jelas sejak disahkannya UUJN di dalam proses peradilan yang memerlukan Penyidik untuk memanggil Notaris maka harus sejjin MKN Wilayah terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 18 Permenkuham No 7

Tahun 2016, yakni MKN Wilayah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
  - b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai Fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:
  - a. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan Profesi Jabatannya; dan
  - b. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Agar para Notaris terhindar dari kasus-kasus hukum, Ikatan Notaris Indonesia (INI) berusaha menjalankan perannya sebagai Organisasi Notaris dengan upaya pembinaan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, integritas dan ketrampilan Notaris. Hal ini dikarenakan belum dipahami sepenuhnya akan kedudukan Notaris dan konsekuensinya sesuai UUJN dan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani bersama oleh seluruh Notaris dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia tentang Prosedur dan Tata Cara pemanggilan Notaris.

Dengan adanya Peraturan Perundang-undangan baru tersebut, maka setidaknya Notaris memperoleh bentuk perlindungan hukum di dalam Pembuatan Akta menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Umum. Serta terhindar dari tindakan penangkapan, penahanan, maupun pemeriksaan oleh penyidik, karena tindakan tersebut dilaksanakan setelah ada izin dari MKNW dan Putusan Hakim yang sudah *Inkrach* apabila terjadi penahanan Notaris. MKNW yang dapat juga menjatuhkan sanksi-sanksi kepada Notaris dan putusan MKNW bersifat Final tidak bisa dilakukan Banding.

Maka sebaiknya Notaris sebagai Pejabat Umum yang dipercaya oleh masyarakat dan sebagai konsultan hukum juga diberikan Perlindungan Hukum yang layak, baik serta benar sesuai dengan UUJN dan peraturan lain yang mengaturnya. Sehingga di dalam menjalankan tugas Notaris harus bersifat professional sehingga hak-hak masyarakat bisa terpenuhi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis mengajukan Judul Tesis: **Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Memberikan Kesaksian Kepada Penyidik Kepolisian (Studi Kasus Kota Semarang).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berawal dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam memberikan kesaksian kepada Penyidik Kepolisian?
2. Apakah Kendala yang dihadapi Notaris dalam memberikan kesaksian kepada Penyidik Kepolisian dan bagaimana Solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam memberikan kesaksian kepada Penyidik Kepolisian
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Notaris dalam perlindungan hukum terhadap Notaris dalam memberikan kesaksian kepada Penyidik Kepolisian dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik dari segi teoritis maupun segi praktis.


#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang menambah ilmu pengetahuan tentang hukum Kenotariatan, khususnya bagi para Notaris dalam menjalankan jabatan maupun profesi sebagai Notaris, sehingga setiap menjalankan tugas, fungsi maupun jabatan sebagai Notaris mengacu kepada undang-undang serta perangkat hukum yang berlaku di Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan masukan serta informasi bagi para pihak tentang perlindungan hukum terhadap Notaris dalam memberikan kesaksian kepada Penyidik Kepolisian.

### E. Alur Pikir



## **F. Kerangka Konseptual**

Untuk membahas persoalan yang akan diteliti oleh penulis, maka akan digunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta pendapat para sarjana hukum. Landasan teori merupakan upaya untuk menganalisis teori-teori hukum baik umum maupun khusus, konsep-konsep hukum, azas-azas hukum, serta segala sesuatu yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga dalam penulisan tesis ini penulis mempergunakan kerangka konseptual:

### **1. Konsep Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat untuk hak-hak yang sama atas hukum atau perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dan damai, baik secara teori maupun secara nyata dari gangguan berbagai macam ancaman dari berbagai pihak.<sup>8</sup>

Hukum melindungi seseorang dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya. Pemberian kekuasaan atau yang biasa disebut hak ini dalam batasan yang terukur dengan keleluasaan dan kedalamannya.

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 74

**Philipus M. Hadjon** mengatakan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah berdasarkan konsep pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep pengakuan dan perlindungan atas Hak-hak Asasi Manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.<sup>9</sup>

**Paton** mengatakan, suatu kepentingan merupakan sasaran atas hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan hak tersebut. Hak tidak hanya mengatur tentang perlindungan dan kepentingan saja, melainkan juga kehendak. Terkait dengan fungsi hukum dalam memberikan perlindungan, **Lili Rasjidi** dan **B Arief Sidharta** mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi serta memajukan harkat dan martabat manusia dalam menjalani kehidupan secara wajar.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum juga bisa diartikan sebagai perlindungan bagi masyarakat atas kekuasaan pemerintah yang bisa saja sewenang-wenang yang tidak lagi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta mewujudkan Ketertiban dan Ketentraman Umum sehingga masyarakat dapat menikmati martabatnya.

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h. 38

<sup>10</sup> Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, 1994, *Filsfat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, h. 64

## 2. Konsep Notaris

Kata “*Notariat*” sebenarnya telah lama dikenal sebelum adanya lembaga noataris di Indonesia. Notariat itu sendiri berawal mula dari nama pengabdinya, yakni dari nama *Notarius*. Namun, apa yang dimaksud dengan nama Notarius dahulu tidaklah sama dengan Notaris yang ada saat ini. Notaries ialah nama yang ada pada zaman romawi dulu yang diberikan kepada orang-orang yang bekerja sebagai penulis atau notulen. Dalam buku hukum dan tulisan romawi klasik telah berulang kali ditemukan nama atau title Notarius untuk menandakan suatu golongan bagi orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan menulis tertentu.<sup>11</sup>

Notaris berasal dari kata *notae*, yang berarti tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *stero*. Dalam pengertiannya notaris adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat Akta Autentik atau Akta Resmi. Notaris adalah pejabat umum, seseorang dapat menjadi pejabat umum jika diangkat oleh pemerintah dan diberi wewenang untuk melayani masyarakat dalam hal tertentu.<sup>12</sup>

Menurut **Matome M. Ratiba** mengartikan Notaris sebagai berikut “*notary is qualified attorneys which is admitted by the court and is an officer of the court in both his office as notary and attorney and as notary he enjoys special privileges*”. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa Notaris adalah pengacara dengan spesifikasi tertentu yang diakui oleh pengadilan dan merupakan petugas pengadilan, dan juga sebagai Notaris

---

<sup>11</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notaris di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Cetakan 2, Raja Grafindo Persada, h. 13

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 44

dikantornya, dan sebagai Notaris yang mempunyai hak kewenangan. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Notaris memiliki dua peran yaitu sebagai pengacara dan sebagai Notaris. Sebagai pengacara merupakan bagian dari pengadilan dan sebagai Notaris ia mempunyai hak kewenangan.<sup>13</sup>

### 3. Konsep Kesaksian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki enam pengertian. Pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Kelima, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.<sup>14</sup>

Hukum menjadi saksi adalah fardhu 'ain. Oleh karena itu, manakala dipanggil untuk dijadikan saksi dalam suatu perkara maka ia wajib

---

<sup>13</sup>Matome M. Ratiba, 2013, *Convecaying Law For Paralegals And Law Students*, bookbon.com, Pretoria, h. 28

<sup>14</sup>Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, PT. Gelora Aksara Pratama, h. 56

memenuhi panggilan tersebut sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 283:

...وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

Artinya: “... Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya”.

**R.Soesilo** berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Sedangkan menurut **Sudikno Mertokusumo** yang dimaksud dengan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Undang-undang yang dipanggil di pengadilan.<sup>15</sup>

#### 4. Konsep Penyidik Kepolisian

Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun

---

<sup>15</sup> Andi Sofyan dan Abd.Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana “Suatu Pengantar”*, Kencana, Jakarta, h. 239

batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Menurut Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi Wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik diberi Wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang dari penyidik menurut pasal 7 KUHAP sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## G. Kerangka Teori

Sebagai suatu karya ilmiah, maka dalam penelitian dibutuhkan teori-teori yang berupa asumsi, konsep, definisi serta dapat menerangkan suatu fenomenal sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>16</sup>

**James A. Black** dan **Dean J. Champion** mengemukakan teori hukum, sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Suatu teori yang logis harus konsisten, yaitu tidak ada hal yang bertentangan di dalam penelitian;
2. Suatu teori berisi gejala-gejala tertentu, yaitu mempunyai interrelasi yang serasi;
3. Pernyataan di dalam suatu teori harus dapat mencakup semua unsur yang menjadi ruang lingkupnya serta bersifat tuntas; dan
4. Tidak ada pengulangan pernyataan.

Suatu teori harus dapat di uji dalam penelitian. Sehingga digunakan kerangka teori sebagai berikut:

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran

---

<sup>16</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 19

<sup>17</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 43

dari fungsi hukum, yaitu dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Di dalam buunya **Satjipto Raharjo** menyebutkan, perlindungan hukum adalah suatu upaya memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada seluruh masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak mereka yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat tidak hanya adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>18</sup>

Menurut **Philipus M. Hadjon**, perlindungan hukum adalah perlindungan bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penyelesaiannya dalam peradilan.<sup>19</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “*ketentuan, ketetapan*”, apabila kata ketentuan dipadukan dengan kata hukum maka menjadi kepastian hukum, yaitu “*perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara*”.<sup>20</sup> Asas kepastian hukum, yaitu asas

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *op. cit.*, h. 54

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *op. cit.*, h. 29

<sup>20</sup> Anton M. Moeliono et al, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.

dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

**Herlien Budiono** mengatakan bahwa kepastian hukum mempunyai ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama dalam norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat. **Apeldoorn** mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki *dua ciri*, yaitu dapat ditentukannya suatu hukum dalam hal yang *konkret* dan keamanan hukum. Dalam hal ini pihak yang mencari keadilan ingin tahu tentang hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kewenangan hakim.<sup>21</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara sah maka mengatur secara jelas dan logis. Secara jelas dapat diartikan tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir dan logis. Jelas menjadi suatu system norma dengan norma lain sehingga tidak bergesekan atau menimbulkan masalah dengan norma lain. Kepastian hukum menunjukkan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh suatu hal apapun yang bersifat subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah soal

---

<sup>21</sup> A. Madjedi Hasan, 2009, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta, h. 102

moral, melainkan secara kenyataan mencerminkan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sebuah hukum yang buruk.<sup>22</sup>

### 3. Teori Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang ada dalam filsafat hukum. Tujuan hukum memang bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya ketiga tujuan hukum tersebut harus saling berkesinambungan. Dari ketiga tujuan hukum tersebut ada yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting bagi masyarakat, serta ada yang berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.<sup>23</sup>

Pengertian keadilan adalah keseimbangan yang patut diperoleh oleh para pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Keadilan juga dapat diartikan sebagai hak seseorang atas kapasitas atau pemberlakuan kepada tiap-tiap orang sesuai dengan proporsinya, tetapi juga bisa berarti memberikan jatah yang sama kepada setiap orang atas apa yang telah menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidak berarti apa-apa lagi.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, h. 385

<sup>23</sup><http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>, diakses pada tanggal 10 Juli 2018

<sup>24</sup> *Ibid*

Berperilaku adil juga disebutkan dalam firman Allah QS. An Nisa' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu...”

Menurut **Aristoteles** (384-322 SM) dalam karyanya *Nichomachean Ethics* mengungkapkan bahwa keadilan mengandung arti berbuat kebajikan atau keadilan adalah kebijakan yang utama. **Aristoteles** mengatakan “*justice consists in treating equals equality and un-equals un-equality, in proportion to their in-equality*”, prinsip ini berasumsi untuk hal yang sama diperlakukan secara sama dan tidak sama diperlakukan tidak sama secara proporsional. Perkembangan lebih lanjut tentang keadilan, **Thomas Aquinas** (1225-1274) mengajukan tiga struktur fundamental, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Hubungan antar individu (*ordo partium ad partes*);
- b. Hubungan antar masyarakat sebagai keseluruhan dengan individu (*ordo totius ad partes*); dan
- c. Hubungan antar individu terhadap masyarakat secara keseluruhan (*ordo partium ad totum*).

---

<sup>25</sup> <http://www.metrokaltara.com/keadilan-hukum>, diakses pada tanggal 10 Juli 2018

#### 4. Teori Kemanfaatan Hukum

Secara estimologi kata kemanfaatan berasal dari kata dasar “manfaat”, yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti “faedah atau guna”. Teori kemanfaatan pertama kali dikembangkan oleh **Jeremi Benthan** (1748-1831). Persoalan yang timbul adalah bagaimana cara menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dapat dikatakan juga bagaimana menilai kebijakan publik yang berdampak kepada banyak orang secara moral. Dasar yang paling objektif yakni melihat apakah suatu kebijakan dapat membawa manfaat atau hasil yang berguna atau mungkin menimbulkan kerugian bagi orang yang terkait.<sup>26</sup>

Ketentuan hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat-akibat yang ditimbulkan berupa kebaikan, kebahagiaan, serta berkurangnya penderitaan. Prinsip utama dari teori kemanfaatan ini sebagai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah untuk kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Dari orientasi tersebut maka isi hukum ialah ketentuan tentang pengaturan penciptaan suatu kesejahteraan bagi Negara.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> <http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2011/02/teori-kemanfaatan-utilitarian-theory.html>, diakses pada tanggal 10 Juli 2018

<sup>27</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya*, Bandung, h. 79-80

## **H. Metode Penelitian**

Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan oleh penulis, maka untuk hal itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini.

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, maka yang diteliti pada awalnya adalah dengan cara menggunakan data sekunder yaitu bahan pustaka kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh dari lapangan dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemui dari penelitian pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam memberikan kesaksian kepada Penyidik Kepolisian.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yakni menggambarkan masalah kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun berlandaskan kepada teori-teori yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis dengan cara menganalisis data untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode penelitian ini menggunakan jenis studi lapangan (data primer) dan studi kepustakaan (data sekunder) yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas dengan melakukan wawancara kepada responden. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan Tanya-jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini agar memperoleh data yang lebih konkrit. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah serta Kantor Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Jateng.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara pengumpulan data dan literatur. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi lainnya. Data hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan berupa:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
  - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - e) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua tulisan yang menjelaskan data hukum primer yang meliputi buku-buku ilmiah tentang hukum, buku-buku acuan, dan studi dokumen.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang bersumber dari keterangan para ahli hukum yang terdapat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedia, artikel, dokumen, dan kamus-kamus bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik *editing*, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan oleh penulis.

### I. Keaslian Penulisan

No	Nama Penulis, Judul, Tahun Penulisan	Bentuk Tulisan	Isi	Kesimpulan
1.	Dhewinta Sanggah P, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum, 2014	Tesis	Perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta yaitu tersirat dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berupa dengan pemberian izin atau tidak memberikan izin dari Majelis Kehormatan Notaris kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim.	Kewajiban Ingkar serta kewajiban merahasiakan jabatan dapat digunakan sebagai pelindung bagi Notaris.
2.	Sri Utami, Perlindungan	Jurnal	Perlindungan hukum terhadap	Perlindungan terhadap

	Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 2015		notaris dalam proses peradilan pidana menurut UUJN: ketentuan yang mengatur hak ingkar, melekatkan sidik jari di minuta akta, harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia.	Notaris dengan cara pengawasan terhadap profesi Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris.
3.	Irawan Arief Firmansyah, Sri Endah Wahyuningsih, Peran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana, 2017	Jurnal	Peran Notaris sebagai saksi dalam perkara pidana yaitu memberikan keterangan, di mana keterangan tersebut dapat sebagai aspek formil ataupun aspek materil kaitannya berhubungan akta yang menjadi tanggungjawabnya dalam pembuatannya berdasarkan laporan terhadap adanya suatu pihak tertentu menderita rugi atas Akta Autentik.	Keterangan Notaris sebagai saksi perkara pidana dibutuhkan untuk menerangkan akta yang dibuatnya berkaitan dengan peristiwa hukum yang diterangkan penghadap
4.	Hanif Dzaki, Perlindungan Hukum	Tesis	Ikatan Notaris Indonesia memberikan jaminan	UUJN merupakan produk hukum

	Terhadap Notaris Dalam Memberikan Kesaksian Kepada Penyidik Kepolisian, 2018		perlindungan bagi Notaris berkaitan dengan profesi dan jabatannya sebagai Pejabat Umum. Dengan melekatkan sidik jari dapat lebih memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris	untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris.
--	--	--	---	---

## J. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian hukum ini, maka penelitian ini dibagi menjadi 4 bab, serta tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya.

Sistematika penelitian ini sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan teori dari pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai sumber literatur, berisi tentang:

- a. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum,
- b. Tinjauan Umum Notaris,

- c. Tinjauan Umum Kesaksian, dan
- d. Tinjauan Umum Penyidik Kepolisian

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan dalam bentuk penyajian data mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam memberikan kesaksian kepada Penyidik Kepolisian, kendala yang dihadapi Notaris dalam memberikan kesaksian kepada Penyidik Kepolisian dan solusinya.

### BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi Kesimpulan dan Saran yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN